



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING KAS KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan kalurahan perlu diatur tentang pengelolaan rekening kas kas kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Kas Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING KAS KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh pendapatan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Kalurahan pada bank yang ditetapkan.



2. Rekening Umum adalah rekening kas Kalurahan untuk menyimpan seluruh pendapatan Kalurahan dan membayar seluruh belanja Kalurahan kecuali dari Rekening Tanah dan Rekening Cadangan.
3. Rekening Tanah adalah rekening kas Kalurahan untuk menyimpan uang hasil pelepasan tanah kalurahan dan membayar pengadaan pengganti tanah kalurahan.
4. Rekening Cadangan adalah rekening kas Kalurahan untuk menyimpan dana cadangan dan membayar kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan yang telah ditetapkan dalam peraturan Kalurahan.
5. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disingkat APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
7. Pelaksana Kegiatan adalah unsur pamong kalurahan dari sekretariat kalurahan dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
8. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBKal.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang digunakan oleh pelaksana kegiatan untuk meminta pencairan dana guna melaksanakan kegiatan dalam APBKal.
10. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat PTJB adalah surat pernyataan pertanggungjawaban atas belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan.
11. Bank Umum milik Pemerintah adalah Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman.
12. Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah adalah PT. BPR Bank Sleman (Perseroda).
13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.



14. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
15. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
16. Danarta adalah sebutan Urusan Keuangan merupakan unsur staf sekretariat yang membantu Carik dalam melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta.
17. Kepala Urusan Danarta yang selanjutnya disebut Kaur Danarta adalah pamong kalurahan yang bertugas melaksanakan urusan keuangan Kalurahan.
18. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
19. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
23. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.

BAB II

JENIS REKENING KAS KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Jenis rekening kas kalurahan terdiri dari:
 - a. rekening umum;
 - b. rekening tanah; dan
 - c. rekening cadangan.
- (2) Rekening umum dan rekening tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Rekening tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan apabila melepaskan tanah kalurahan untuk kepentingan umum dan diberikan ganti rugi dalam bentuk uang.

- (4) Rekening cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuka untuk menyimpan dana cadangan.

BAB III

TEMPAT REKENING KAS KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Penempatan pendapatan pada rekening umum kas kalurahan diatur sebagai berikut:
- sumber pendapatan dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bank umum milik Pemerintah;
 - sumber pendapatan dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah pada bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah; dan
 - sumber pendapatan asli Kalurahan dan pendapatan lain-lain dapat ditempatkan pada bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah
- (2) Rekening tanah dan rekening cadangan dibuka pada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING KAS KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Lurah menetapkan bank yang ditunjuk untuk membuka rekening kas kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan Keputusan Lurah.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan perjanjian antara Lurah dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
- jenis layanan yang diberikan;
 - mekanisme penyetoran dan penarikan uang;
 - pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - kewajiban menyampaikan laporan;

- f. kewajiban mencantumkan ketentuan bahwa dalam keluaran cetakan (*print out*) Rekening Kas Kalurahan tertulis nominal pengeluaran sesuai dengan masing-masing kegiatannya; dan
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

- (1) Rekening kas kalurahan dibuka atas nama Pemerintah Kalurahan.
- (2) Kaur Danarta membuka rekening kas Kalurahan atas perintah Lurah.
- (3) Kaur Danarta mengajukan pembukaan rekening kepada bank dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Lurah;
 - b. Keputusan Lurah tentang pengangkatan Kaur Danarta;
 - c. Keputusan Lurah tentang penetapan bank yang ditunjuk;
 - d. surat perintah Lurah untuk membuka rekening kas kalurahan; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Lurah dan Kaur Danarta.
- (4) *Specimen* tanda tangan pada rekening kas kalurahan terdiri atas *specimen* tanda tangan Kaur Danarta dan Lurah sebagai satu kesatuan keduanya.
- (5) Pembukaan rekening kas kalurahan lainnya mengikuti ketentuan perbankan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

CARA PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG

Bagian Kesatu

Penyetoran Uang ke Rekening Kas Kalurahan

Paragraf 1

Penyetoran ke Rekening Umum

Pasal 6

- (1) Penyetoran uang ke rekening umum dilaksanakan oleh Kaur Danarta atas seluruh pendapatan Kalurahan.

- (2) Penyetoran uang ke rekening umum oleh pihak ketiga dapat dilakukan atas kewajiban kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. pihak swasta; dan/atau
 - e. warga masyarakat.
- (4) Penyetoran uang ke rekening umum oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara penyetoran tunai dan/atau pemindahbukuan dari rekening pihak ketiga ke rekening umum.
- (5) Tata cara penyetoran lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyetoran ke Rekening Tanah

Pasal 7

- (1) Penyetoran uang ke rekening tanah dilaksanakan oleh Kaur Danarta atas penerimaan uang dari hasil pelepasan tanah Kalurahan.
- (2) Penyetoran uang ke rekening tanah oleh pihak ketiga dapat dilakukan atas kewajiban kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Penyetoran uang ke rekening tanah oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara penyetoran tunai dan/atau pemindahbukuan dari rekening pihak ketiga ke rekening umum.
- (5) Penyetoran uang ke rekening tanah oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan ke rekening tanah atas kewajiban kepada Pemerintah Kalurahan akibat dari pembelian tanah kalurahan.

- (6) Tata cara penyetoran lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyetoran ke Rekening Cadangan

Pasal 8

- (1) Penyetoran uang ke rekening cadangan dilaksanakan oleh Kaur Danarta atas perintah Lurah dengan cara memindahbukukan dari rekening umum ke rekening cadangan.
- (2) Penyetoran uang ke rekening cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan kalurahan tentang pembentukan dana cadangan dengan besaran yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Penarikan Uang dari Rekening Kas Kalurahan

Paragraf 1

Penarikan dari Rekening Umum

Pasal 9

- (1) Penarikan uang dari rekening umum hanya dapat dilakukan oleh Kaur Danarta atas perintah Lurah.
- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengajuan SPP dari Pelaksana Kegiatan atas persetujuan Lurah.
- (3) Mekanisme penarikan uang dari rekening umum sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP dilampiri RAB dan PTJB kepada Lurah melalui Carik untuk diverifikasi;
 - b. Lurah memberikan persetujuan atas hasil verifikasi oleh Carik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kaur Danarta berdasarkan SPP dari pelaksana kegiatan yang sudah disetujui Lurah melakukan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang;
 - d. rekapitulasi jumlah kebutuhan uang dibuat oleh Kaur Danarta disetujui dan ditandatangani Lurah setelah diverifikasi oleh Carik;

- e. berdasarkan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang Kaur Danarta membuat slip penarikan uang ke rekening umum;
 - f. slip penarikan uang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan Lurah setelah diverifikasi oleh Carik;
 - g. Kaur Danarta mengajukan penarikan uang ke bank dengan menyerahkan buku rekening umum dan slip penarikan dilampiri SPP.
- (4) Pengajuan penarikan uang dari rekening umum tahap kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan apabila tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penarikan yang dibuktikan dengan dokumen surat pertanggungjawaban.
- (5) Penarikan uang dari rekening umum dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening umum ke rekening penerima hak atas kewajiban Pemerintah Kalurahan.
- (6) Penarikan uang dari rekening kas umum dengan cara pemindahbukuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP dilampiri surat perjanjian kerja dan berita acara penerimaan barang/jasa kepada Lurah melalui Carik untuk diverifikasi;
 - b. Kaur Danarta berdasarkan SPP dari pelaksana kegiatan yang sudah disetujui Lurah melakukan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang;
 - c. rekapitulasi jumlah kebutuhan uang dibuat oleh Kaur Danarta disetujui dan ditandatangani Lurah setelah diverifikasi oleh Carik;
 - d. berdasarkan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang Kaur Danarta membuat slip penarikan uang ke rekening umum;
 - e. slip penarikan uang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan Lurah setelah diverifikasi oleh Carik;
 - f. Kaur Danarta mengajukan penarikan uang ke bank dengan menyerahkan buku rekening umum dan slip penarikan dilampiri SPP.

Paragraf 2
Penarikan dari Rekening Tanah

Pasal 10

- (1) Penarikan uang dari rekening tanah hanya dapat dilakukan oleh Kaur Danarta atas perintah Lurah.

- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin penarikan uang dari Bupati.
- (3) Mekanisme penarikan uang dari rekening tanah sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Lurah melalui Carik untuk diverifikasi dilampiri RAB dan surat izin Bupati;
 - b. Lurah memberikan persetujuan atas hasil verifikasi oleh Carik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kaur Danarta berdasarkan SPP yang sudah disetujui Lurah membuat slip penarikan uang ke rekening tanah;
 - d. slip penarikan uang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan Lurah setelah diverifikasi oleh Carik sebesar uang yang disetujui dalam surat izin Bupati;
 - e. Kaur Danarta mengajukan penarikan uang ke bank dengan menyerahkan buku rekening tanah dan slip penarikan dilampiri surat izin Bupati.

Pasal 11

Prosedur izin penarikan uang dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil musyawarah harga pengganti tanah kalurahan, Lurah mengajukan permohonan penarikan uang secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu yang memuat:
 1. nama pemilik tanah, alas hak atas tanah, luas tanah, lokasi tanah, harga per meter persegi dan jumlah uang per bidang tanah serta keseluruhan jumlah uang tanah;
 2. uang untuk biaya lainnya, seperti biaya panitia dan/atau biayasertifikasi tanah pengganti sesuai dengan beban penganggaran pada saat pelepasan tanah kalurahan; dan
 3. melampirkan:
 - a) alas bukti hak atas tanah; dan/atau
 - b) bukti surat ukur tanah;
- b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melakukan penelitian atas kebenaran isi permohonan dan lampirannya, memberikan rekomendasi dan menyampaikan kepada Bupati;
- c. Bupati berdasarkan permohonan dari Lurah dan rekomendasi dari Camat dapat menolak atau menyetujui permohonan; dan
- d. penolakan atau persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa surat penolakan atau surat izin Bupati.

Pasal 12

- (1) Uang hasil penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) langsung digunakan untuk membayar pengganti tanah kalurahan kepada penerima.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Tanah ke rekening penerima.

- (3) Mekanisme pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penarikan dari Rekening Cadangan

Pasal 13

- (1) Penarikan uang dari rekening cadangan hanya dapat dilakukan oleh Kaur Danarta atas perintah Lurah.
- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu pembentukan dana cadangan memasuki tahun terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Kalurahan.
- (3) Mekanisme penarikan uang dari rekening cadangan sebagai berikut:
- a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Lurah melalui Carik untuk diverifikasi;
 - b. Lurah memberikan persetujuan atas hasil verifikasi oleh Carik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kaur Danarta berdasarkan SPP yang sudah disetujui Lurah membuat slip penarikan uang ke rekening cadangan;
 - d. slip penarikan uang ditandatangani oleh Kaur Danarta dan Lurah setelah diverifikasi oleh Carik;
 - e. Kaur Danarta mengajukan penarikan uang ke bank dengan menyerahkan buku rekening cadangan dan slip penarikan dengan melampirkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Penarikan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening cadangan ke rekening umum.
- (5) Penarikan dan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti dengan penutupan rekening cadangan.
- (6) Penggunaan dana cadangan setelah masuk rekening umum, sesuai mekanisme penarikan uang dari rekening umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI
PENUTUPAN REKENING KAS KALURAHAN

Pasal 14

Kas Kalurahan dapat ditutup karena:

- a. bank tempat rekening ditutup;
- b. bank tempat rekening dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Pemerintah Kalurahan membuka rekening di bank yang sama dengan nomor rekening yang berbeda;
- d. uang dalam Rekening Kas Kalurahan telah habis ditarik; dan/atau
- e. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Penutupan rekening kas Kalurahan harus diikuti dengan pembukaan rekening kas kalurahan yang baru.
- (2) Atas penutupan rekening kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh saldo yang tersisa wajib dimasukkan ke rekening kas kalurahan yang baru.

Pasal 16

Ketentuan penutupan rekening kas kalurahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan rekening kas kalurahan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam pengelolaan rekening kas kalurahan.
- (4) Panewu membantu dan memfasilitasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan rekening kas kalurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk menertibkan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan rekening kas kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Panewu membantu dan memfasilitasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. rekening kas kalurahan yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. rekening Kas Kalurahan yang sudah dimiliki Pemerintah Kalurahan di bank umum milik pemerintah digunakan untuk penempatan pendapatan dari sumber Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai rekening umum;
- c. rekening Kas Kalurahan yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan di bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah yang bukan rekening tanah digunakan untuk penempatan pendapatan dari sumber ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai rekening umum;
- d. penyesuaian rekening kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lambat mulai bulan September 2022.

Pasal 20

Pemerintah Kalurahan yang sudah memiliki rekening cadangan tetap berlaku sampai dengan habis masa pencadangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyesuaian rekening kas kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2022.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rekening Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 206 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

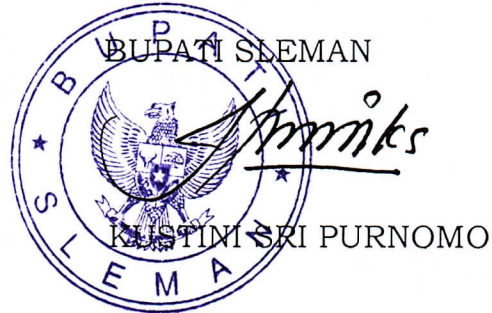
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 11 Agustus 2022



Diundangkan di Sleman

pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 29